

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2010

NOMOR : 09



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 180 TAHUN 2010

TENTANG

BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa belanja subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung yang telah teranggarkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan telah dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010;
- b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 15 Tahun 1993;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
18. Peraturan...

18. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 940 Tahun 2009;
19. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
20. Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
21. Keputusan Walikota Bandung Nomor 644 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa Kebersihan di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bandung.
7. Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disingkat PD. Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
8. Direksi adalah unsur pimpinan pada PD. Kebersihan yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, dan Direktur Teknik dan Operasional.
9. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD. Kebersihan.
10. Subsidi adalah belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya kepada PD. Kebersihan agar pelayanan kebersihan kepada masyarakat dapat terselenggara.
11. Penerimaan adalah aliran kas masuk yang berasal dari hasil penagihan jasa pelayanan kebersihan dalam aliran kas (*cash flow*) PD. Kebersihan.

12. Pengeluaran...

12. Pengeluaran adalah aliran kas keluar dalam aliran kas (*cash flow*) PD. Kebersihan.
13. Tagihan jasa kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh PD. Kebersihan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa pelayanan kebersihan untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

BAB II

ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Anggaran pengeluaran PD. Kebersihan Tahun Anggaran 2010 untuk penyelenggaraan pelayanan kebersihan adalah sebesar Rp. 66.716.655.000,- (enam puluh enam milyar tujuh ratus enam belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (2) Anggaran PD Kebersihan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.40.092.339.273,- (empat puluh milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri dari :
 - a. Saldo Tahun lalu sebesar Rp.2.001.169.783,- (dua milyar satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), penerimaan operasional jasa kebersihan sebesar Rp.15.373.486.000,- (lima belas milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah), selanjutnya penerimaan lainnya sebesar Rp.22.717.683.490,- (dua puluh dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
 - b. Saldo akhir diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp.501.184.273,- (lima ratus satu juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan biaya, sehingga perlu disubsidi.

BAB II

BELANJA SUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melalui APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 telah mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp.27.125.500.000,- (dua puluh tujuh milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk menutupi kekurangan biaya pelayanan kebersihan Tahun Anggaran 2010.

(2) Alokasi...

- (2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan apabila terjadi perubahan anggaran biaya dan/atau anggaran penerimaan PD. Kebersihan yang disetujui oleh Walikota.

Pasal 4

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan setiap bulan kepada PD. Kebersihan berdasarkan pengajuan yang dibuat oleh Direktur Utama kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah menugaskan Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk memproses pengajuan belanja subsidi sesuai dengan Pagu Anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 5

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipergunakan untuk menutupi kekurangan biaya pada pos-pos pengeluaran sebagaimana telah ditetapkan dalam anggaran dan dipertanggungjawabkan setiap bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan disertai bukti :
- a. bukti pengeluaran / pembayaran;
 - b. laporan *cash flow* bulan yang bersangkutan.
- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada PD. Kebersihan dengan kelengkapan dokumen meliputi :
- a. ketersediaan anggaran dalam APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. hasil audit atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah;
 - c. Surat Penyediaan Dana (SPD) dari Bendahara Umum Daerah;
 - d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah;
 - e. daftar cek list penelitian kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pejabat Penatausaha Keuangan Sekretariat Daerah (PPK Setda);
 - f. kuitansi tanda pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dan Penerima Pembayaran;
 - g. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) Sekretariat Daerah;
 - h. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - i. Laporan penggunaan dana subsidi PD. Kebersihan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Maret 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19631221 198503 1 007

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 09